



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PASAR RAKYAT

**KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan draft Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat.

Naskah Akademik merupakan naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan daerah, sehingga keberadaanya akan menjadi sumber bagi norma norma dalam suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat eksistensi Pasar Rakyat melalui pengaturan terkait Pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah

Naskah Akademik ini merupakan suatu hasil kajian dari aspek akademis mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan tema sentral yaitu Pasar Rakyat di Kabupaten Wonogiri melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah. Berangkat dari studi literatur dan fokus group discussion serta studi lapangan maka tersusunlah pokok-pokok pikiran yang terwujud dalam tulisan ini.

Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri selaku inisiator Raperda Pasar Rakyat;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri selaku fasilitator dalam kegiatan Penyusunan Raperda Pasar Rakyat;
3. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan di Kabupaten Wonogiri;

4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai pembuatan naskah akademik ini.

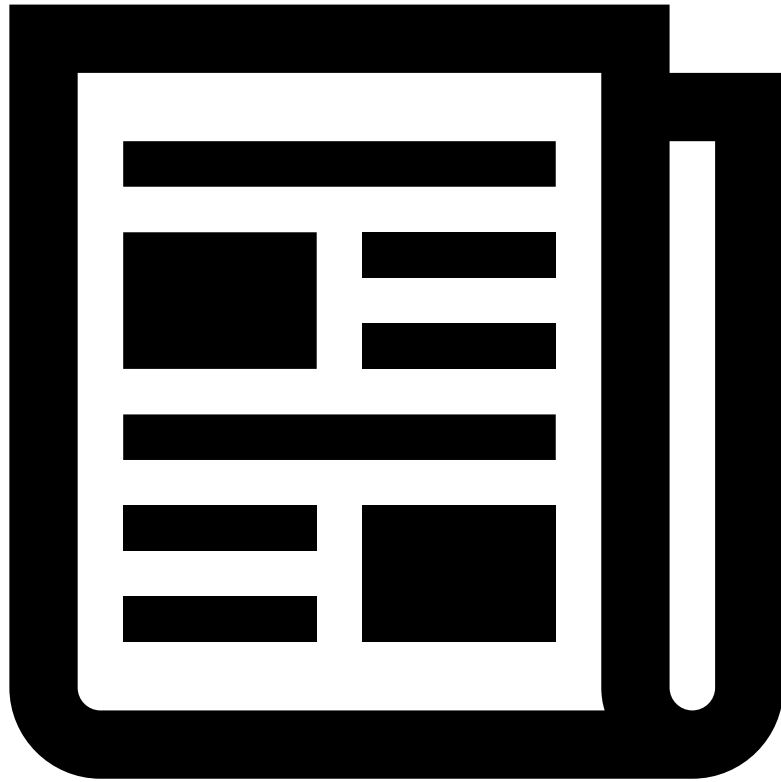
Penyusun sadar bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Wonogiri, Maret 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	9
1.4. Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	18
2.1. Kajian Teoritis.....	19
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	35
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan	44
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.....	49
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	58
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	62
4.1. Landasaan Filosofis	63
4.2. Landasan Sosiologis.....	64
4.3. Landasan Yuridis	66
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	68
BAB VI PENUTUP.....	71
6.1. Kesimpulan.....	72
6.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan sejalan amanat UUD 1945 pasal 33. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, arah pembangunan suatu daerah dapat diprediksi rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan diri sendiri, kelompoknya atau kelompok tertentu dalam jaringannya.

Suatu negara dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan badan pemerintahan, mempunyai peran yang sangat mendasar dalam menentukan arah pembangunan pemerintahan. Hal ini dilakukan secara khusus untuk menghindari celah yang memungkinkan pihak lain atau bahkan aktor pemerintah untuk menyusup dan menyalahgunakan perannya. Jika hal ini terjadi, maka secara politik pemerintah akan dilemahkan oleh campur tangan kekuatan politik eksternal, yang melemahkan posisi pemerintah dengan munculnya kekuatan eksternal lainnya, dan kekuatan ekonomi modal eksternal melemahkan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh suatu negara/ wilayah.

Ketika kekuatan ekonomi eksternal dan kekuatan pemerintah bekerja sama untuk merusak sumber daya yang perlu digunakan untuk memastikan kehidupan masyarakat, maka terbentuklah sebuah negara bayangan (*shadow state*). Negara semacam ini tidak lagi berfungsi sebagai rumah bagi seluruh rakyat namun telah menjadi media bagi para pencari untung (*rent seeker*). Prinsip dari para pencari untung ini adalah *minimize cost maximize utilities*.

Sumber daya ekonomi negara merupakan salah satu aset yang paling mungkin dikonsumsi oleh para pelaku tersebut, terutama dalam konteks era perdagangan bebas. Pada titik ini, berbagai tingkat pengusaha memanfaatkan ruang yang disediakan oleh negara untuk

mengejar keuntungan. Dimana para pelaku usaha mikro dan kecil dengan usaha kecil yang berbeda ikut serta dalam apa yang disebut dengan sektor informal dan para pelaku usaha menengah dan besar yang berpartisipasi di sektor formal. Di bidang pasar bebas, lingkungan persaingan sempurna bagi setiap pelaku usaha dan kedaulatan pembeli/konsumen yang tinggi dapat menciptakan stabilitas harga dan kenyamanan usaha.

Pembangunan ekonomi masih menjadi salah satu sasaran utama yang diupayakan oleh setiap pemerintah daerah dalam mencapai kemakmuran rakyat. Pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, namun juga terjadinya perubahan di berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti peningkatan dalam infrastruktur, peningkatan pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2010:10). Kondisi demikian menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan peranannya.

Peran pemerintah daerah merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur berlangsungnya pembangunan pasar tradisional, karena dalam paradigma *good governance* pemerintah daerah punya peran penting dalam pembangunan daerahnya. Pasar tradisional dalam sebuah daerah merupakan sarana yang menjadi tolak ukur mutlak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah pedesaan/kecamatan.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Transaksi penjual dengan pembeli bersifat langsung dan seringkali melibatkan proses negosiasi. Pasar seringkali identik dengan sayur mayur dan kebutuhan rumah tangga. Namun nyatanya, ada banyak pasar yang menjual produk beragam dan unik yang tidak bisa kita temukan di pusat perbelanjaan besar, dengan harga di bawah rata-rata.

Keberadaan pasar, khususnya pasar rakyat, merupakan salah satu indikator yang paling nyata dari aktivitas ekonomi masyarakat di

suatu daerah. Namun lebih dari itu, pasar telah menjadi ciri khas dan daya tarik suatu daerah. Di tengah munculnya pusat-pusat komersial dan toko swalayan yang megah dan modern, pasar rakyat masih layak dan kompetitif. Orang-orang sepertinya selalu memiliki budaya untuk terus mengunjungi dan berbelanja di pasar rakyat.

Ada perbedaan yang sangat mendasar antara pasar rakyat dan toko swalayan (pusat perbelanjaan dan toko modern). Perbedaannya adalah bahwa di pasar rakyat masih terjadi proses tawar-menawar harga, sedangkan di toko swalayan, harga ini pasti ditandai dengan label harga. Dalam proses tawar-menawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di toko swalayan. Dalam pasar rakyat terdapat suatu suasana yang khas dan sangat menarik. Banyak hal yang dapat ditawarkan oleh pasar tradisional yang tidak diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat perkotaan yang tidak familiar dengan keberadaan pasar rakyat. Hal ini mengakibatkan masyarakat seringkali kesulitan mencari lokasi ataupun tempat yang menjual barang tertentu yang sesungguhnya disediakan oleh pasar-pasar tradisional.

Hingga kini, pasar rakyat telah terintegrasi dan menempati posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai tempat pertukaran sosial dan merepresentasikan nilai-nilai tradisional yang diekspresikan melalui perilaku subyek yang menemukan dirinya di masyarakat. Meski sektor ritel masih mendominasi sektor ritel, tanpa campur tangan pemerintah, pasar rakyat akan segera menjadi sejarah, terutama di perkotaan.

Eksistensi ritel tradisional dan pasar rakyat mulai berkurang, seiring dengan pesatnya ekspansi dan merambah sektor ritel dan toko swalayan, yang semakin mendapat momentum dengan Liberalisasi sektor ritel pada tahun 1998 menghapus ritel dari daftar negatif

investasi. Globalisasi tidak bisa dihentikan. Begitu juga dengan perubahan perilaku dan kebiasaan membeli konsumen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ekspansi ritel cenderung terlalu jauh. Selama ini, di ritel seolah-olah hukum rimba berlaku. Siapa pun yang kuat menang, tanpa ada wasit yang menengahinya.

Pasar sendiri memiliki beberapa klasifikasi jenis yang dibedakan berdasarkan tata kelola, sistem perbelanjaan dan fasilitas yang tersedia. Klasifikasi pasar tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu Pasar Tradisional dan pasar modern. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 6.147 Pasar Tradisional di Pulau Jawa pada tahun 2019, terdapat juga 416 pusat perbelanjaan (pasar modern), 643 toko swalayan dan total semua sarana perdagangan yang ada di Pulau Jawa adalah 7.233 sarana perdagangan pada tahun 2019.

Banyaknya Pasar Tradisional yang dibangun memiliki potensi paling besar untuk menciptakan dan memperluas kesempatan untuk mendapat lapangan pekerjaan, khususnya bagi para pekerja yang hanya memiliki keterampilan dan keahlian yang minim dan kurang mempunyai untuk masuk dan bekerja di sektor formal dikarenakan beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah. Pasar Tradisional dapat menjadi solusi bagi para tenaga kerja tersebut sebagai tempat memulai usaha seperti menjadi pedagang kecil yang memiliki banyak peluang strategis yang baik (Wahyudi, 2022).

Pasar memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Sejak zaman penjajahan kegiatan pasar beserta para pedagangnya berkembang secara alamiah. Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, Pasar didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual-beli (Majid,

1988). Menurut Nastiti (2003) bahwa pasar timbul karena kelebihan produksi setelah kebutuhan sendiri terpenuhi memerlukan tempat pengaliran untuk dijual, selain itu pemenuhan kebutuhan akan barang-barang memerlukan tempat yang praktis untuk mendapatkan barang-barang baik dengan menukar atau membeli.

Mengingat pentingnya Pasar Tradisional bagi masyarakat, pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat harus bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola Pasar Tradisional sebagai salah satu pelayanan publik (Tampil et al., 2021). Melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pasar, kepuasan pedagang dan pengguna fasilitas publik yang berupa Pasar Tradisional dapat meningkat. Namun, citra Pasar Tradisional yang dikaitkan dengan kondisi tidak teratur, kumuh dan kotor menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi.

Masalah lain yang ada pada Pasar Tradisional yaitu Pasar Tradisional yang dianggap masih sulit untuk dikelola oleh pemerintah atau negara terutama dalam hal keuangan, karenanya pengelolaan dan pembangunan infrastruktur pada pasar tersebut terhambat dan tidak mengalami kemajuan, masalah lain juga bisa kita lihat dari banyaknya Pasar Tradisional yang masih tidak memiliki legalitas atau badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Padahal keberlangsungan suatu aktivitas usaha termasuk juga perdagangan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu legalitas badan hukum (Ruhyana et al., 2019).

Banyaknya masalah yang terjadi pada Pasar Tradisional ditambah stigma buruk yang ada pada masyarakat, membuat perlu adanya suatu perubahan baik itu dalam pembangunan, pengelolaan, atau pengembangan Pasar Tradisional. Salah satu upaya pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang kemudian

diperbarui dengan UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Muhammad Lutfi selaku Menteri perdagangan saat itu menjelaskan bahwa terdapat beberapa perubahan dalam UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tersebut salah satunya yaitu perubahan nama Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat dan pasar modern menjadi pasar swalayan (Jannah, 2014).

Perubahan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat pada Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kesan buruk yang sudah melekat pada Pasar Tradisional, akan tetapi tidak hanya dalam penyebutan tempat, perubahan lain juga dilakukan seperti dalam hal pengelolaan dan pengembangan Pasar Tradisional. Menindaklanjuti kebijakan tentang Pasar Rakyat itu, dibuatlah beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan Pasar Rakyat, salah satunya yaitu Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. dalam peraturan tersebut mengatur tentang standar pembangunan, revitalisasi, dan pengeolaan sarana perdagangan secara rinci. salah satu sarana perdagangan yang dimaksud dalam peraturan menteri itu adalah Pasar Rakyat.

Urgensi dan relevansi pembentukan Perda Pasar Rakyat. Karena hal itu merupakan lingkup urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan pasal 11 UU No. 23 tahun 2014. Urusan pemerintahan wajib tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan salah satu dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan perdagangan merupakan salah satu dari urusan pemerintahan pilihan yang terdapat dalam pasal 12 ayat (2) dan (3)

UU No. 23 tahun 2014. Walaupun sebagai urusan pilihan, tetapi wajib dilaksanakan karena adanya potensi tersebut di Kabupaten Wonogiri.

Relevansi penyusunan NA dalam pembentukan Perda karena merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah yang dikaji secara teoretis dan sosiologis (Atmaja, dkk. 2017). Secara teoretis dikaji dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah dalam peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundangundangan di atasnya. Dasar politis merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan. Secara sosiologis, Naskah Akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pemikiran tentang pentingnya NA setidaknya dilatarbelakangi oleh dua alasan, yaitu alasan substantif dan alasan teknis. Alasan substantif dimaksudkan untuk memperoleh Rancangan Perda yang baik, aplikatif dan futuristik. Selain itu, ketika suatu Rancangan Perda sudah didukung dengan NA yang memadai, maka perdebatan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD dapat lebih efisien. Karena seringkali perdebatan terjadi terhadap masalah yang seharusnya telah dijawab dalam NA. Sedangkan alasan teknisnya dimaksudkan untuk membatasi daftar prioritas yang terlalu banyak namun tidak didukung dokumen yang memadai (Hamidi dan Mutik, 2011). Dengan demikian maka perlu disusun Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda Pasar Rakyat.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat di Kabupaten Wonogiri dalam upaya pengelolaan pasar rakyat sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan proporsional?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat, yaitu:

1. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat.
2. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.
3. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis,

yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.

4. Menghasilkan dokumen yang berisi pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat terkait yang aspiratif dan partisipatif.

Sedangkan kegunaannya, yakni Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat.

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait. Di samping juga sebagai acuan atau referensi dalam pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang pengelolaan Pasar Rakyat.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa

substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;

- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Pasar Rakyat di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda Pasar Rakyat, sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

1.4.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, sedangkan bahan hukum tersier berupa hasil penelitian, pengkajian, majalah, dan sebagainya. Dalam menyusun Naskah Akademik Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat,

juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.

1.4.3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku terkait Pasar Rakyat, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut Pasar Rakyat, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya terkait Pasar Rakyat.
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan Peraturan Daerah.

1.4.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan masalah Pasar Rakyat, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

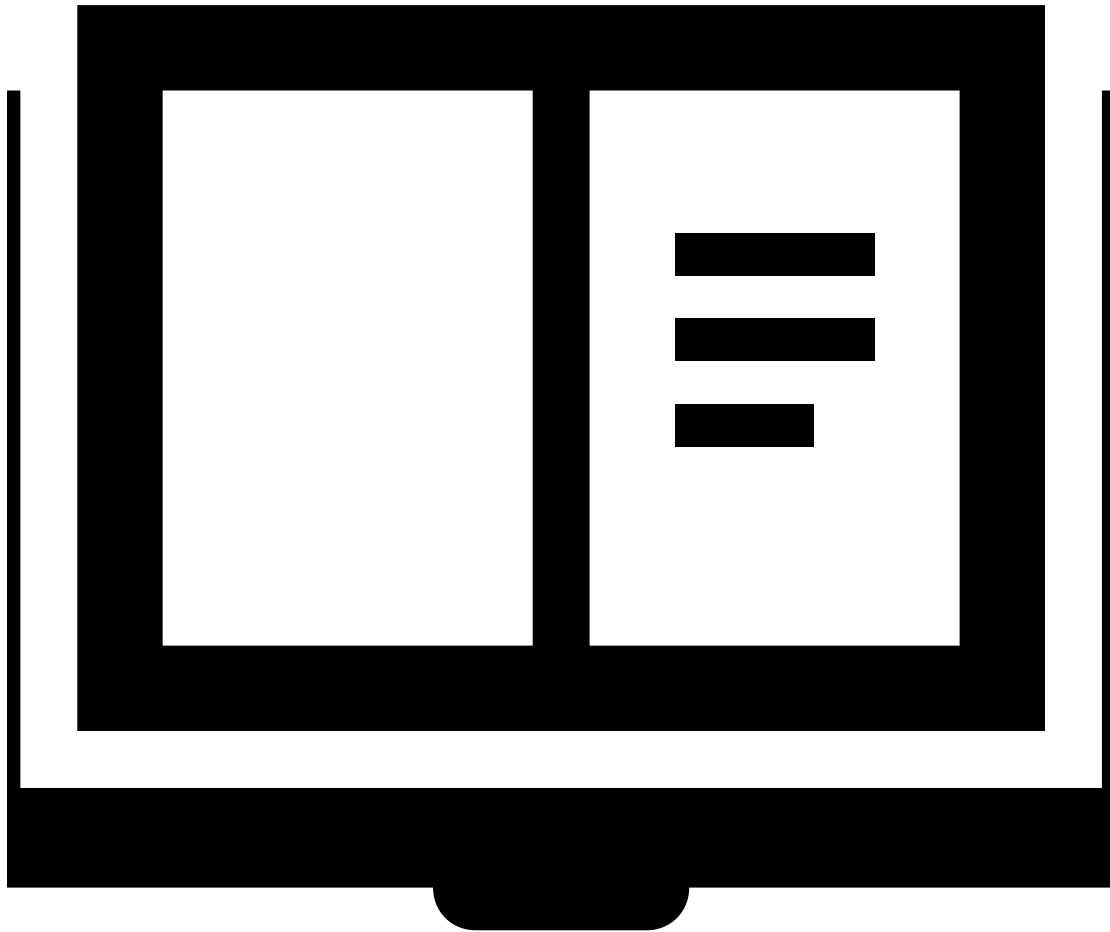
- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Pasar Rakyat.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

1.4.6.Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam menyusun Naskah Akademik, dan terakhir, Sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar baik oleh pemerintah maupun swasta.
4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.

5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
6. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.Kajian Teoritis

2.1.1.Pengertian Pasar

Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi dimana pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

Pasar merupakan tempat berlangsungnya proses transaksi, pertukaran barang & jasa dengan biaya yang rendah, efektif serta adil, secara sosial melibatkan banyak pelaku yang berkepentingan, secara ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan secara financial menguntungkan bagi semua pelaku didalamnya. Sejalan dengan ide dasarnya, peran dan fungsi pasar adalah sebagai tempat transaksi untuk mengurangi ketidaksetaraan informasi (*asymmetric information*), menekan biaya transaksi (*transaction cost*) dan meningkatkan kepercayaan (*trust*).

Pasar tradisional yang juga disebut pasar rakyat, seiring dengan berjalannya waktu kondisinya semakin menurun. Kondisi tersebut tidak lepas dari semakin tumbuhnya toko swalayan berjejaring yang banyak berdiri bahkan sampai ke kawasan perkampungan. Hilangnya pasar rakyat yang selama berpuluh tahun menjadi penghubung perekonomian pedesaan dengan perkotaan,

akan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan, terutama bagi pelaku UMKM.

Kondisi pasar rakyat yang semakin menurun juga dipengaruhi oleh berubahnya perilaku hidup masyarakat. Faktor preferensi dan perilaku masyarakat yang berubah akibat tingkat pendapatan, cara hidup, ketersediaan waktu luang, kemajuan teknologi, biaya transportasi, urbanisasi dan globalisasi pada akhirnya mempengaruhi pola masyarakat dalam menjalankan transaksi ekonomi.

Kemajuan ekonomi mengarahkan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan hidup dengan di pusat perbelanjaan yang memiliki kondisi yang nyaman dan bersih. Dalam kondisi seperti ini, berbelanja di toko swalayan cenderung lebih disukai, dengan pertimbangan pengemasan barang dagangan yang lebih baik, pelayananan yang ramah, serta kondisi yang nyaman, meskipun harga barang sedikit mahal dibanding saat berbelanja di pasar rakyat.

Pasar rakyat pada akhirnya mengalami penurunan peminat. Meskipun pada saat ini pengguna pasar rakyat masih tetap memiliki segmen tertentu terutama yang melibatkan transaksi dalam jumlah besar, relatif bisa bertahan meskipun bermunculan pasar swalayan. Kondisi ini menunjukkan peran preferensi (pilihan) masyarakat dan skala transaksi tetap menentukan eksistensi pasar rakyat, meskipun kondisinya semakin menurun.

Pada tataran ideal, kegiatan perdagangan harus mampu mewujudkan keadilan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Kegiatan perdagangan yang ideal didasarkan pada demokrasi ekonomi untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama berdasarkan Pancasila yang tertuang dalam “sila kelima” yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh

diwujudkan melalui koperasi sebagai upaya membangun ekonomi berdasar asas gotong royong.

Demokrasi ekonomi memiliki kaitan yang sangat erat dengan demokrasi politik, keduanya direfleksikan sebagai prinsip gotong royong yang memadukan partisipasi politis dan ekonomis. Kedua prinsip ini juga haruslah diterapkan secara berdampingan dalam berbagai kegiatan perdagangan, termasuk dalam mengatur pola hubungan antara pasar rakyat dan toko swalayan.

Pada dasarnya, baik pasar rakyat maupun toko swalayan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu dikaji teori yang berkaitan dengan peran negara dan pasar. Perkembangan kebutuhan masyarakat pasti akan diikuti dengan perkembangan hukum, dan perubahan masyarakat dibidang hukum harus berlangsung secara teratur kemudian diakui dalam yurisprudensi dan akhirnya ditetapkan dalam undang-undang tersendiri demi mewujudkan tertib hukum.

2.1.1. Peran Pemerintah Daerah

Peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 2019:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 2019:23).

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah

dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaianrangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial Masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakantindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:6263), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsifungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Yang disebut dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kabupaten

dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan Pemerintah Kabupaten dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah (Kabupaten) adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi menjadi beberapa provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas beberapa daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang.

UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala dan wakil kepala

daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga memiliki kewajiban untuk:

1. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah.
2. Memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD.
3. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan (asas *Medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal berikut:

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan.
3. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja. Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi.

Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

1. Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.
2. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
3. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
4. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
5. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
6. Bertanggung jawab, merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
7. Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
8. Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
9. Manfaat, maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penaggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, adalah meliputi bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olah raga, hukum dan perUndang-undangan, serta penerangan.

Dalam hal menjalankan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, yang meliputi kegiatan berikut:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan system jaminan sosial.
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.
13. Melestarikan nilai social budaya.
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perUndang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga indikasi berikut:

1. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional.
2. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata.
3. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Sebaliknya, tolak ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparat pemeritah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap kapabilitas (kemampuan aparatur), integritas (mentalitas), akseptabilitas (penerimaan), dan akuntabilitas (kepercayaan dan tanggung jawab).

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani

urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar, juga dengan adanya desentralisasi daerah dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal. Sehingga kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, dan dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat.

Terkait dengan peran pemerintah kabupaten dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui revitalisasi pasar tradisional maka hal tersebut merupakan jenis pelayanan administrasi umum pemerintahan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten. Pemerintah kabupaten dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-undangan (Ketentuan umum angka 5, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah kabupaten juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Teori tentang pertumbuhan ekonomi dikemukakan pertama kali oleh Adam Smith di dalam bukunya yang berjudul “An Inquiry into the Nature and Cause off the Wealth of Nations (1776)”. Menurut Adam Smith, potensi pasar bisa dicapai secara maksimal jika setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pertukaran dan melakukan kegiatankegiatan ekonominya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembenahan dan penghilangan peraturan-peraturan, undangundang yang menjadi penghambat kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi, baik antara warga masyarakat disuatu negara maupun antara warga masyarakat antar negara. Hal ini menunjukkan bahwa Adam Smith merupakan penganjur *laissez-faire* dan *free trade*.

Terdapat dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yakni: Pertumbuhan Output Total. Terdapat beberapa unsur pokok dalam suatu negara, diantaranya: a. sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah); b. Sumber daya insani (jumlah penduduk); c. Stok barang modal yang ada.

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peran penting dalam pertumbuhan output. Tetapi

pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Sumber daya insani (jumlah penduduk) mempunyai peran yang pasif terhadap proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat. Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumber alam).

Dua faktor penunjang penting dibalik proses akumulasi modal bagi terciptanya pertumbuhan output yaitu: makin meluasnya pasar dan adanya tingkat keuntungan diatas tingkat minimal. Faktor penunjang yang kedua yaitu tingkat keuntungan yang memadai. Tingkat keuntungan ini erat hubungannya dengan luas pasar. Jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal maka tingkat keuntungan akan segera merosot, dan akhirnya akan mengurangi gairah para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal, dalam jangka panjang tingkat keuntungan tersebut akan menurun dan pada akhirnya akan mencapai tingkat keuntungan minimal pada posisi stasioner perekonomian tersebut.

2.1.3.Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem

adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: Interaksi antar warganya, Adat istiadat, Kontinuitas waktu, Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2015: 115-118).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2016: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2016: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2016: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 2014: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggotaanggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soerjono Soekanto, 2016: 22). Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

2.1.4.Revitalisasi

“Revitalisasi” dalam pengertian luas dan mendasar adalah “menghidupkan dan menggiatkan (kembali) faktor-faktor pembangunan (tanah, tenaga kerja, modal, ketrampilan dan kewirausahaan, ditambah kelembagaan keuangan, birokrasi, serta didukung sarana/prasarana fisik); dan para pelaku pembangunan untuk mengkomodasikan secara struktural dan fungsional tantangan dan kebutuhan baru” (SriEdi Swasono, 2010).

Revitalisasi adalah proses menghidupkan kembali kawasan pasar rakyat yang telah menurun termasuk kehidupan sosial budaya

dan ekonomi di dalamnya, melalui intervensi intervensi fisik maupun nonfisik untuk mengakomodasi kebutuhan dan tantangan baru.

Sebagai istilah “revitalisasi” adalah upaya untuk menghidupkan kembali sebuah bangunan, distrik/kawasan yang telah mengalami degradasi melalui intervensi fisik dan nonfisik, yaitu sosial dan ekonomi. Pendapat senada dilontarkan oleh Widjaja Martokusumo (2018), yaitu “menghidupkan kembali distrik atau kawasan yang telah mengalami degradasi, baik dalam lingkup ekonomi, sosial budaya, makna dan citra hingga tampilan visual” Upaya untuk menghidupkan kembali tersebut dilakukan melalui intervensi fisik dan nonfisik.

Proses menghidupkan kembali suatu kawasan cagar budaya dengan memberikan kemungkinan masuknya fungsi baru harus dilakukan tanpa meninggalkan roh tempat (*spirit of place*). Secara khusus, revitalisasi mencakup pemugaran bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi serta kawasan cagar budaya yang disesuaikan dengan klasifikasi yang ditetapkan.

Selain itu Pengaruh variabel revitalisasi pasar terhadap kinerja pedagang dilihat dari indikatornya yang terbesar yaitu tata kelola, indikator tata kelola ini menyebabkan peningkatan kinerja pedagang dalam hal peningkatan efisiensi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial revitalisasi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pedagang di Pasar Beringharjo. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratna Devi (2012), mengenai revitalisasi pasar tradisional pada masyarakat modern yang mengungkapkan bahwa dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional akan meningkatkan pendapatan pedagang. Adiyadnya (2015), program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Beringharjo Kabupaten Wonogiri berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang, sehingga disarankan kepada pemerintah agar melanjutkan pelaksanaan dan meningkatkan kinerja program revitalisasi pasar tradisional di pasar tradisional yang

lain guna mencapai pembangunan ekonomi. Optimalisasi pasar tradisional sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan eksistensi pasar tradisional salah satunya dengan revitalisasi pasar dalam upaya menjaga daya saing pasar tradisional di zaman modern. Ada empat prinsip revitalisasi pasar yang dilakukan. Pertama adalah Revitalisasi Fisik. Meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan. Kedua Revitaliasi Manajemen. Pasar harus mampu membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar, standar operasional prosedur pelayanan pasar. Ketiga Revitalisasi Ekonomi. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic development). Dan terakhir, Revitalisasi Sosial. Menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga.

Ada empat prinsip dalam revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan yang diantaranya:

- a. Revitalisasi Fisik Meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan.
- b. Revitaliasi Manajemen Pasar harus mampu membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar, standar operasional prosedur pelayanan pasar.
- c. Revitalisasi Ekonomi Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic development).

d. Revitalisasi Sosial Menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/ warga. Artinya, dalam penelitian ini, penulis memakai empat prinsip tersebut, untuk membantu menganalisa dan mencari informasi maupun data yang berkenaan dengan Revitalisasi pasar tradisional berjalan dengan baik.

Artinya, dalam penelitian ini, penulis memakai empat prinsip tersebut, untuk membantu menganalisa dan mencari informasi maupun data yang berkenaan dengan Revitalisasi pasar tradisional berjalan dengan baik.

2.2.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas "*lex specialis derogate legi generalis*", yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas "*lex superior derogate legi inferiori*", yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas "*lex posterior derogate legi priori*", yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk

peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah 2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan Pelindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan Pelindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman

- penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
 - h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
 - j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa azas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.

- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendah itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula

hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.

- e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah

ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Selain yang berkaitan dengan asas-asas formal dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka perlu pula memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya: mengenai kewenangan dari si pembuat penetapan, dan penggunaan wewenang yang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik).

AUPB, meliputi asas:

1. asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;

- d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.
3. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
 4. asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
 5. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
 6. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap

memperhatikan Pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3.Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Kabupaten Wonogiri memiliki 37 Pasar Tradisional. Penerapan Pasar Tradisional di Kabupaten Wonogiri sudah dilakukan sejak lama dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa infrastruktur dan pengelolaan pasar yang baik. Beberapa hal yang dilakukan berupa revitalisasi dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti toilet dan kamar mandi juga telah selesai dibangun.

Dewasa ini pengelolaan pasar tradisional masih belum maksimal. Masalah infrastruktur yang hingga kini masih menjadi masalah serius di pasar tradisional adalah kondisi bangunan, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya PKL yang otomatis merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi. PKL menjual barang dagangan yang hampir sama dengan seluruh produk yang dijual di dalam pasar. Hanya daging segar saja yang tidak dijual oleh PKL. Dengan demikian, kebanyakan pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar untuk berbelanja karena mereka bisa membeli dari PKL di luar pasar. Selain hal tersebut yang juga menjadi penyebab kurang berkembangnya

pasar tradisional adalah minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, yakni strategi perencanaan yang kurang baik, terbatasnya akses permodalan yang disebabkan jaminan (*collateral*) yang tidak mencukupi, tidak adanya skala ekonomi (*economies of scale*), tidak ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar, buruknya manajemen pengadaan, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan keinginan konsumen (Wiboonpongse dan Sriboonchitta 2006).

Permasalahan umum yang dihadapi di Kabupaten Wonogiri antara lain:

- b. Banyaknya pedagang yang tidak terampil;
- c. Pasar tradisional mempunyai kesan kumuh;
- d. Dagangan yang bersifat makanan siap saji mempunyai kesan kurang higienis.
- e. Pasar modern yang banyak tumbuh dan berkembang merupakan pesaing serius pasar tradisional
- f. Rendahnya kesadaran pedagang untuk mengembangkan usahanya dan menempati tempat dasaran yang sudah ditentukan
- g. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi
- h. Masih adanya pasar yang kegiatannya hanya pada hari pasaran

Selain hal tersebut perlu diwaspadai juga hal-hal potensial yang mungkin terjadi dan memberikan dampak terhadap pasar tradisional. Seperti hadirnya pasar modern, yang mungkin akan memberikan dampak terhadap perputaran uang di pasar tradisional. Pada hakikatnya pasar modern dan pasar tradisional mempunyai kelebihan masing-masing dimana segmentasi pasar yang berbeda satu sama lainnya. Di pasar tradisional masih terjadi proses tawar-menawar harga yang memungkinkan terjalinnya kedekatan personal dan emosional antar penjual dengan pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di pasar modern, dikarenakan di pasar modern harga sudah pasti yang ditandai dengan label harga. Salah satu keunggulan pasar modern atas pasar tradisional adalah

kemampuan menjalin kerjasama dengan pemasok besar dan biasanya untuk jangka waktu yang cukup lama, yang menyebabkan dapat meningkatkan efisiensi melalui skala ekonomi yang besar. Juga beberapa strategi harga antara lain pemangkasan harga, dan diskriminasi harga antar waktu, strategi non harga di antara iklan, jam buka lebih lama, pembelian secara gabungan, dan parkir gratis.

Ancaman yang muncul dari keberadaan pasar modern antara lain; pertama, mematikan penjual di tradisional karena adanya pergeseran kebiasaan konsumen. Posisi yang berdekatan antar pasar modern melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar tradisional telah menyebabkan berpindahnya para pembeli pasar tradisional ke pasar modern. Kedua, terkait permasalahan perekonomian lokal. Perputaran uang di daerah, awalnya sebagian besar perputaran uang tersebut merupakan kontribusi dari UKM namun seiring dengan berkurangnya UKM dan pasar tradisional akibat kalah bersaing dengan pasar modern maka secara otomatis mengecilkan kontribusi mereka. Sementara di sisi lain, keberadaan pasar modern di suatu daerah tidak memberikan sumbangan yang signifikan pada perekonomian lokal karena pendapatan yang diperoleh dari pasar modern biasanya hanya berasal dari pajak IMB dan pajak reklame.

Pedagang pasar tradisional sebagai UMKM merupakan salah satu unit usaha yang diklaim mampu menyerap tenaga kerja. Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa selama periode pengamatan tidak terbukti adanya perubahan yang signifikan jumlah tenaga kerja di pasar tradisional. Menurut para pedagang selama ini keluarnya pekerja di toko-toko pasar tradisional umumnya karena kehendak pekerja sendiri untuk mencari pekerjaan lain, bukan karena keuntungan usaha menurun sehingga pedagang di pasar tradisional harus mengurangi biaya tenaga kerja dengan memberhentikan pekerja. Perlu disampaikan bahwa salah satu karakteristik pasar

tradisional adalah adanya hubungan kekeluargaan yang dibina baik antar pedagang maupun antara pedagang dengan para pekerja, selain itu umumnya pekerja yang bekerja di pasar tradisional adalah dari kalangan keluarga atau tetangga dari pedagang sendiri, sehingga jarang sekali terjadi pemberhentian.

Permasalahan lain yang dialami pedagang pasar tradisional adalah tingginya tingkat persaingan antar pedagang, sehingga satu-satunya strategi yang sering diambil untuk mendapatkan pembeli adalah strategi harga, yaitu memberikan harga termurah yang diinginkan pembeli dalam proses tawar menawar agar pembeli tidak pindah ke toko lain. Selain itu persaingan juga terjadi antara pedagang (toko) dengan pedagang kaki lima yang tersebar di seluruh area pasar. Para pedagang PKL menanggung biaya yang lebih murah dibandingkan dengan toko karena hanya menanggung biaya retribusi saja, sedangkan pedagang toko selain menanggung retribusi, juga harus menanggung sewa toko. Grosir di lingkungan pasar juga menjadi penyebab berkurangnya tingkat keuntungan pedagang, karena pedagang di pasar tradisional seringkali juga mengambil barang dagangan pada grosir, sedangkan grosir juga melayani pembelian eceran dari konsumen yang selisih harganya tidak terlalu banyak dengan pembelian yang dilakukan oleh toko pada grosir, sehingga margin keuntungan yang diperoleh pedagang menjadi lebih kecil untuk tetap mendapatkan pembeli. Hal ini didukung dari data yang diperoleh dari pedagang dimana penurunan keuntungan 31,3% disebabkan oleh berkurangnya pembeli, 50% karena persaingan yang semakin ketat, sisanya karena kenaikan harga komoditas secara umum, sehingga daya beli masyarakat berkurang.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyadari pentingnya keberadaan pasar tradisional dengan dimilikinya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Tradisional. Pasar tradisional dianggap pusat transaksi dan jaringan

pemasok kebutuhan pokok. Sehingga selain mempunyai daya saing juga bisa sama-sama berkembang dengan pasar modern yang tergolong perdagangan eceran besar seperti Hypermarket, Supermarket, Supermarket, Bisnis Waralaba dan pusat pusat belanja lainnya. Untuk merubah citra pasar tradisional dari kesan kotor, semrawut, bau dan gersang, serta meningkatkan daya saing pasar tradisional perlu dilakukan perbaikan pelayanan terhadap konsumen, antara lain, dengan pembenahan fisik yang mencakup perbaikan areal penjualan, sirkulasi udara, fasilitas pembuangan sampah, MCK, pengelolaan air bersih, perpakiran dan pencahayaan. Hal ini akan membuat konsumen merasa betah untuk berlama lama di dalam pasar karena kondisinya bersih, teratur, nyaman dan sejuk. Sehingga pihak konsumen yang pada awalnya tidak terencana untuk membeli barang akan berubah pikiran menjadi berbelanja. Dengan demikian dapat menambah potential demand (kekuatan membeli) bagi pedagang pasar tradisional. Tata kelola pasar modern yang menawarkan pelayanan berkelas dengan penataan barang-barang dagangan yang rapi, telah sukses mencuri perhatian masyarakat. Di sisi lain, keberadaan pasar tradisional kian terjepit dan sulit untuk berkembang karena kondisi pasar modern telah membuktikan diri dengan keunggulan kompetitifnya. Penyebab utama kalah bersaingnya pasar tradisional dengan pasar modern adalah lemahnya sistem manajemen dan buruknya infrastruktur pasar tradisional. Padahal, pasar tradisional adalah aset daerah yang menghidupi banyak orang. Jutaan orang di Kabupaten Wonogiri menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah.

2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

. upaya memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Tradisional. Dengan peraturan tersebut, diharapkan mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat. Namun Peraturan Daerah tersebut sudah tidak relevan sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Tradisional juga masih mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang saat telah diperbaharui. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Tradisional juga masih memuat tata cara perijinan sudah tidak berlaku lagi karena perijinan usaha perdagangan yang baru mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan.

Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya menjadi dasar bahwa secara regulasi banyak substansi materi yang harus diubah dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Tradisional.

Berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah juga ditegaskan dengan ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, selanjutnya ditulis UU No. 9 Tahun 2015 bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dibentuk Perda (Peraturan Daerah) oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Perda dapat terdiri dari penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembuatan Perda mengenai Pasar Rakyat akan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Tradisional yang merupakan kebutuhan local

Urgensi dan relevansi pembentukan Perda mengenai perlindungan, pemberdayaan dan penataan pasar rakyat serta penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan lingkup urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan wajib tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan salah satu dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan perdagangan merupakan salah satu dari urusan pemerintahan pilihan. Walaupun sebagai urusan pilihan, tetapi menjadi kebutuhan karena adanya potensi tersebut di Kabupaten Wonogiri.

Perubahan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat pada Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kesan buruk yang sudah melekat pada Pasar Tradisional, akan tetapi tidak hanya dalam penyebutan tempat, perubahan lain juga dilakukan seperti dalam hal pengelolaan dan

pengembangan Pasar Tradisional. Menindaklanjuti kebijakan tentang Pasar Rakyat itu, dibuatlah beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan Pasar Rakyat, salah satunya yaitu Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. dalam peraturan tersebut mengatur tentang standar pembangunan, revitalisasi, dan pengeolaan sarana perdagangan secara rinci. salah satu sarana perdagangan yang dimaksud dalam peraturan menteri itu adalah Pasar Rakyat.

Implikasi dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya adalah perubahan nomenklatur dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat, sehingga dalam pengelolaannya tentu akan berbeda dengan sebelumnya, ketika penyebutannya masih Pasar Tradisional. Kebijakan dari pemerintah berupa Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan merupakan pedoman yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan tata cara yang benar terkait pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, dimana terjadi perubahan yang cukup signifikan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat yang menjadi salah satu sarana perdagangan yang diatur juga dalam Permendag tersebut.

Salah satu konsep pembaruan dari pengelolaan Pasar Rakyat yaitu berpedoman kepada Standar Nasional (SNI) Pasar Rakyat yaitu SNI 8152:2015 Pasar Rakyat. Serta tujuan yang jelas yaitu untuk memberikan peningkatan kenyamanan dimulai dari sarana dan prasarana hingga pengelolaan suatu pasar sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Indikator sumber daya ditandai dengan ketersediaan SDM yang bekerja sesuai bidangnya masing-masing, sumber daya anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Wonogiri dan bantuan langsung dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta waktu pembangunan yang tidak terlalu memakan waktu yang panjang serta sesuai dengan rencana awal pembangunan.

Indikator karakteristik agen pelaksana yang memiliki motivasi dan inisiatif yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan yang ada, ditandai dengan pihak pengelola pasar yang telah menyelesaikan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada serta dengan adanya *Detail Engineering Desain* (DID) untuk rencana kegiatan di tiap wilayah pasarnya dan juga kontrol yang kuat dalam menjalankan kebijakan. Indikator sikap/kecenderungan pelaksana melalui partisipatif pihak internal dan eksternal yang berperan aktif dalam implementasi Pasar Rakyat sesuai permendag tersebut.

Saat ini jika kita masih melihat Pasar Tradisional di Kabupaten Wonogiri beberapa pasar tradisional belum dapat dibebaskan dari citra negatif sebagai tempat yang kumuh, semrawut, becek, kotor, kriminal tinggi, tidak nyaman, fasilitas minim (tempat parkir terbatas, toilet tidak terawat, tempat sampah yang bau, instalasi listrik yang gampang terbakar, dan lorong yang sempit). Pasar tradisional masih dipenuhi oleh para pedagang informal yang sulit diatur dan mengatur diri. Pengelola pasar masih mengalami kesulitan untuk melakukan penataan yang lebih tertib terhadap mereka. Kondisi ini membuat pasar tradisional menjadi semrawut dan tidak nyaman untuk dikunjungi. Pasar dengan pola pengelolaan modern semakin banyak bermunculan sebagai salah satu alternatif tempat berbelanja yang tidak semrawut dan nyaman. Penduduk yang berpenghasilan tinggi menyambut gembira kedatangan pasar modern yang jumlahnya semakin banyak tersebar di berbagai wilayah dan berlokasi ditempat yang mudah di jangkau.

Melihat persoalan-persoalan diatas maka perlu konsep pembaruan dengan strategi sebagai berikut:

a. Pembinaan Disiplin Pedagang

1. Dibuat aturan main yang jelas dan disosialisasikan kepada para pedagang Pengelola pasar harus membuat peraturan yang jelas

dan kemudian dilakukan sosialisasi dan proses edukasi kepada para pedagang secara rutin dan menyeluruh sehingga semua penghuni pasar mengetahui isi dan maksudnya. Jika ada yang tidak disetujui oleh penghuni pasar maka harus dilakukan pertemuan khusus untuk melakukan perubahan sehingga bisa diterima dengan baik. Jika sudah diterima, selanjutnya diminta komitmen dari penghuni pasar untuk menaatinya. Agar bisa selalu diingat oleh para penghuni pasar, maka naskah peraturan dibuat menjadi semenarik mungkin dan ditempel di berbagai tempat di lokasi pasar.

2. Penegakan aturan dan pengenaan sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran Pengelola pasar harus bisa bertindak tegas untuk mengenakan sanksi bagi setiap yang melakukan pelanggaran. Jangan bertindak diskriminatif dan harus konsisten menjalankan peraturan. Pasar akan terjaga ketertibannya apabila pelaku-pelaku di dalamnya menaati peraturan dengan baik dan konsekuen.
3. Ciptakan pola pengamanan bersama Petugas sekuriti terbatas jumlahnya, karena itu harus dibantu oleh semua penghuni pasar agar tercipta suatu pola pengamanan bersama. Setiap pedagang atau penghuni harus memiliki tanggung jawab tertentu terhadap keamanan pasar.

b. Edukasi Untuk Menciptakan Pasar Yang Bersih, Indah dan Higienis

Edukasi perlu dilakukan terus menerus terhadap para pedagang penghuni pasar. Hal ini dilakukan agar para penghuni bisa menyadari perlunya memelihara dan membuat pasar menjadi indah, nyaman, bersih dan sehat baik untuk penghuni maupun untuk pengunjung atau pembeli. Mereka harus selalu disadarkan bahwa persaingan semakin ketat sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menarik para pembeli untuk berbelanja di lokasinya.

Dalam kaitan ini, diperlukan upaya-upaya agar para pedagang penghuni pasar senantiasa:

- (1) Menata kios dan jualannya dengan rapi dan lebih menarik bagi pembeli.
- (2) Berpakaian sopan dalam melayani pembeli.
- (3) Bagi yang berjualan bahan mentah seperti daging, ikan dan sayuran, memakai celemek khusus sehingga terkesan lebih bersih.
- (4) Menyapa dan melayani pembeli dengan ramah.
- (5) Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
- (6) Merapikan dan membersihkan kios/lapak masing-masing setiap selesai berdagang.
- (7) Mencuci tangan dengan sabun setelah selesai berdagang dan atau selesai membersihkan kios/lapak.
- (8) Tidak menjual bahan mentah daging (ayam/sapi/kambing dll) dan ikan mentah bersama-sama dengan makanan siap saji di tempat yang sama.
- (9) Menggunakan peralatan berdagang (pisau, talenan, baskom, ember, sarung tangan, celemek, dll) yang bersih dan mencucinya dengan deterjen setelah selesai berdagang.
- (10) Mencuci atau membasuh meja dagangan dengan deterjen setiap kali selesai berdagang.
- (11) Penggunaan lokasi yang telah disediakan oleh petugas pengelola pasar.
- (12) Tidak menjual hewan sakit atau mati yang tidak wajar.
- (13) Praktek rutin berkala kegiatan disinfeksi total minimal 3 bulan sekali.
- (14) Semua peralatan yang dipakai untuk handling produk asal hewan sebaiknya disikat dan direndam dengan obat suci hama.

c. Peningkatan Pengetahuan Dasar Bagi Para Pedagang

1. Pelatihan Administrasi Pembukuan

Administrasi Pembukuan dalam hal ini adalah tata cara pencatatan transaksi keuangan baik yang masuk maupun yang keluar. Sehingga para pedagang dapat lebih mudah melakukan analisa keuangannya dengan tepat dan akurat. Termasuk perlunya para pedagang menyiapkan cadangan untuk membayar sewa kios/lapak pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat.

2. Pelatihan Strategi Penjualan

Menyikapi persaingan antar pedagang yang semakin ketat maka diperlukan strategi untuk meningkatkan penjualan. Dalam kaitan ini, para pedagang perlu diberi pengetahuan tentang tatacara pengaturan barang dagangan, pelayanan kepada pembeli, teknik komunikasi dan transaksi yang jujur namun tetap menguntungkan, serta promosi barang yang dijual.

3. Sistem Stok dan Delivery

Pedagang perlu diberi pengetahuan tentang pengaturan stok barang sehingga tidak perlu terjadi penumpukan jika permintaan sedang turun dan tidak kekurangan pada saat permintaan sedang meningkat. Ini terkait langsung dengan mekanisme serta sistem distribusi dan delivery barang dagangan pada waktu yang dibutuhkan dengan jumlah yang tepat. Hal ini perlu didukung oleh adanya kelancaran transportasi dan lokasi bongkar yang lapang dan tidak sesak (perlu ada jalur atau pintu masuk yang khusus untuk mengangkut lalu lintas barang).

4. Informasi Harga Barang Di Pasar

Baik pedagang maupun pembeli sebaiknya mempunyai akses yang sama untuk mendapatkan informasi tentang harga yang sedang berlaku untuk semua jenis barang yang

diperdagangkan di pasar. Ini akan banyak membantu para produsen (petani/peternak) untuk mengetahui harga jual yang wajar bagi produknya sehingga ada insentif untuk meningkatkan volume dan kualitas produksinya. Demikian pula dengan pembeli, walaupun harus melakukan tawar menawar, tetapi mereka akan puas jika dapat membeli barang dengan harga yang pantas untuk kualitas yang sesuai dengan kebutuhannya.

5. Memahami Perilaku Konsumen

Pola perilaku konsumen dewasa ini telah mengalami perubahan. Mereka tidak saja menginginkan kualitas dan harga produk yang bagus, tetapi juga kualitas tempat (pasar) yang memadai dan layak sesuai dengan tingkat pendapatannya. Secara umum, tempat yang nyaman, aman dan memadai akan menjadi pilihan utama bagi kebanyakan pembeli. Kondisi ini harus bisa menjadi perhatian serius dari para pedagang di pasar tradisional. Walaupun tradisional tetapi tetap memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh para calon pembeli. Pedagang harus mengetahui bahwa persaingan tidak hanya terbatas pada kualitas dan harga produk, tetapi juga sudah pada tataran lain yaitu bagaimana memuaskan pelanggan dari faktor yang lainnya, seperti adanya kenyamanan berbelanja dan adanya nuansa khusus menarik lainnya yang tidak dimiliki oleh pasar modern.

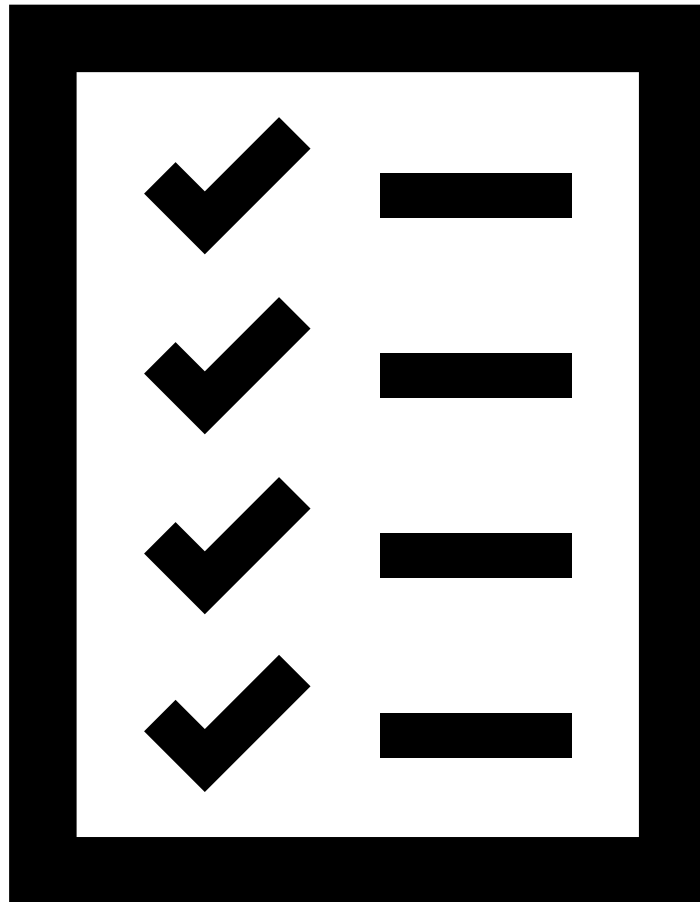
d. Acuan SNI Pasar

Selama ini pasar tradisional identik dengan pasar yang kumuh, becek, bau, tidak tertata, dan banyak PKL, akibatnya banyak konsumen yang enggan berbelanja di pasar tradisional karena kondisinya yang tidak nyaman bagi pembeli. Hal ini sangat berbeda dengan pasar modern seperti minimarket, swalayan dan supermarket. Tempat yang bersih dan nyaman, produk yang

beragam serta keamanan yang terjamin menjadi keunggulan dari pasar modern dibandingkan pasar tradisional. Hal ini menunjukkan terdapat kondisi yang berbeda antara pasar tradisional dan pasar modern. Pada kenyataan di lapangan menunjukkan pasar tradisional yang terkesan becek, kotor, dan tidak rapi, sedangkan pada pasar modern terkesan rapi, nyaman dan bersih. Hal utama yang membedakan antara pasar modern dan pasar tradisional yaitu adanya pengelolaan manajemen pasar secara profesional pada pasar modern. Pasar modern lebih bersifat profit oriented sehingga manajemennya lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka upaya pengembangan pasar tradisional dapat dilakukan melalui pembenahan pasar tradisional dengan mengadopsi konsep pasar modern tetapi tetap mempertahankan ciri khas transaksi antara penjual dan pembeli.

e. Menjaga Ketertiban

Untuk menjaga ketertiban dan kerapian, pengelola pasar menetapkan peraturan yang harus dipatuhi pedagang. Para pedagang dilarang meletakkan barang dagangan di jalan atau lorong. Apabila melanggar, barang dagangan akan diambil atau dibawa ke kantor pengelola. Jika terbukti telah dua kali melakukan pelanggaran, maka pedagang akan mendapat sanksi pemutusan perjanjian sewa kios/lapak secara sepihak. Pedagang tidak diperbolehkan membiarkan sampah berceceran. Sampah harus dimasukkan ke dalam kantong plastik dan meletakkan di areal yang ditentukan, sampai petugas kebersihan mengambilnya pada jam tertentu. Para pedagang juga harus menata dan mengatur dagangannya hingga terlihat menarik. Apabila kegiatan operasional pasar sudah selesai, lantai pasar akan dibersihkan oleh petugas kebersihan sehingga pasar akan selalu terlihat bersih.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Naskah Akademik suatu Rancangan Perda menjadi dasar perancangan dan perumusan norma dari suatu Rancangan Perda yang bersangkutan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengkajian untuk Naskah Akademik yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan yang terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk. Hal itu dilakukan dalam rangka pengkajian mengenai keterkaitan suatu Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau melanggar ketentuan yang lebih atas.

Legalitas dan legitimasi suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh materi muatan Perda yang telah bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi keabsahan suatu Perda juga sangat ditentukan oleh prosedur pembentukannya, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Mendasarkan hal tersebut maka tidak berlebihan apabila dalam bab ini akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecahkan suatu persoalan (*a quo* Pasar Rakyat).

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundangundangan hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran norma-norma hukum yang mendukung atau

memerintahkan pengaturan Pasar Rakyat dalam satu Perda. Kegiatan ini berguna untuk menjadi bahan dan menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Perda sudah sesuai atau memenuhi ketentuan yang ada, juga sudah sinkron atau tidak. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horisontal) materi muatan Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu agar pengaturan dalam Perda ini komprehensif dan integratif sehingga dapat menghindarkan dari konflik hukum yang mungkin timbul, atau bahkan bertentangan, sehingga berpotensi digugat dengan *judicial review* di Mahkamah Agung.

Ada beberapa model kajian evaluasi dan analisis yang dapat dilakukan, diantaranya: inventarisasi peraturan perundangundangan terkait; tabel/tabulasi/matriks; dan kajian mendalam atas pelaksanaan suatu peraturan perundangundangan. Adapun yang kami lakukan dalam penyusunan naskah akademik saat ini, yaitu kajian atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasar Rakyat.

Uraian pada Bab III Naskah Akademik ini pada dasarnya memuat dua hal utama yakni: Pertama, proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan suatu Undang-Undang dan peraturan terkait tersebut; Kedua, analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan. Berikut analisis peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat.

Landasan hukum Pengelolaan Pasar Rakyat yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan penjabaran dari:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178); dan
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintahan dibidang perdagangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, istilah pasar tradisional sudah tidak digunakan lagi dan sebagai penggantinya digunakan istilah Pasar Rakyat. Sedangkan definisi Pasar Rakyat diberikan batasan pengertiannya yakni *“Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar”*.

Batasan pengertian Pasar Rakyat tersebut, kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai daerah otonom selain kewenangan menerbitkan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang dibangun

dan dikelola (baca: dimiliki) oleh badan usaha sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang perdagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri berhak membangun dan mengelola (baca: memiliki) Pasar Rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, dan berpijak pada pengertian frasa otonomi daerah dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia urgensi untuk memberikan kepastian hukum untuk perlindungan Pasar Rakyat di Daerah Kabupaten Wonogiri, termasuk juga untuk pengembangan dan pengelolaannya Pasar Rakyat itu sendiri.

Praktik Peraturan Perundang-undangan, untuk pelaksanaan perlindungan Pasar Rakyat, selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri juga diberikan rujukan hukumnya dengan: (a) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; dan (c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014.

Pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas memberikan

arahan bagi daerah otonom dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri untuk melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebelumnya menggunakan istilah pasar tradisional. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola (baca: milik) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dilaksanakan dengan ketentuan:

Perencanaan fisik pembangunan atau renovasi, dan pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah, dilakukan untuk:

Sedangkan, terhadap perencanaan non fisik Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola (baca: milik) Pemerintah Daerah dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didasari pada standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh pengelola Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah, antara lain meliputi standar operasional dan prosedur: penarikan retribusi, keamanan dan ketertiban, kebersihan dan penanganan sampah, perparkiran, pemeliharaan sarana, kegiatan metrologi legal, yang berupa tera dan/atau tera ulang, dan penanggulangan kebakaran dilokasi pasar.

Perencanaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola (baca: milik) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri disusun dalam: (a) rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan (b) rencana strategi Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Selanjutnya rencana fisik dan non fisik Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola (baca: milik) Pemerintah Daerah dijabarkan dalam: (i) rencana kerja pembangunan Daerah, dan (ii) rencana kerja Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan guna sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.

Kelembagaan pengelolaan Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola (baca: milik) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, memiliki struktur paling sedikit terdiri dari: kepala pasar, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sesuai kebutuhan. Struktur pada kelembagaan pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah tersebut berdasarkan usulkan oleh Dinas yang tugasnya dibidang perdagangan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan keputusan.

Selanjutnya mengenai persyaratan dan pengalihan pemakaian tempat usaha Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah, berkaitan dengan pemakaian tempat usaha dalam Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU), yaitu sebagai instrumen kendali bagi Pemerintah Daerah kepada orang perorangan atau badan usaha yang menggunakan tempat usaha di lokasi Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.

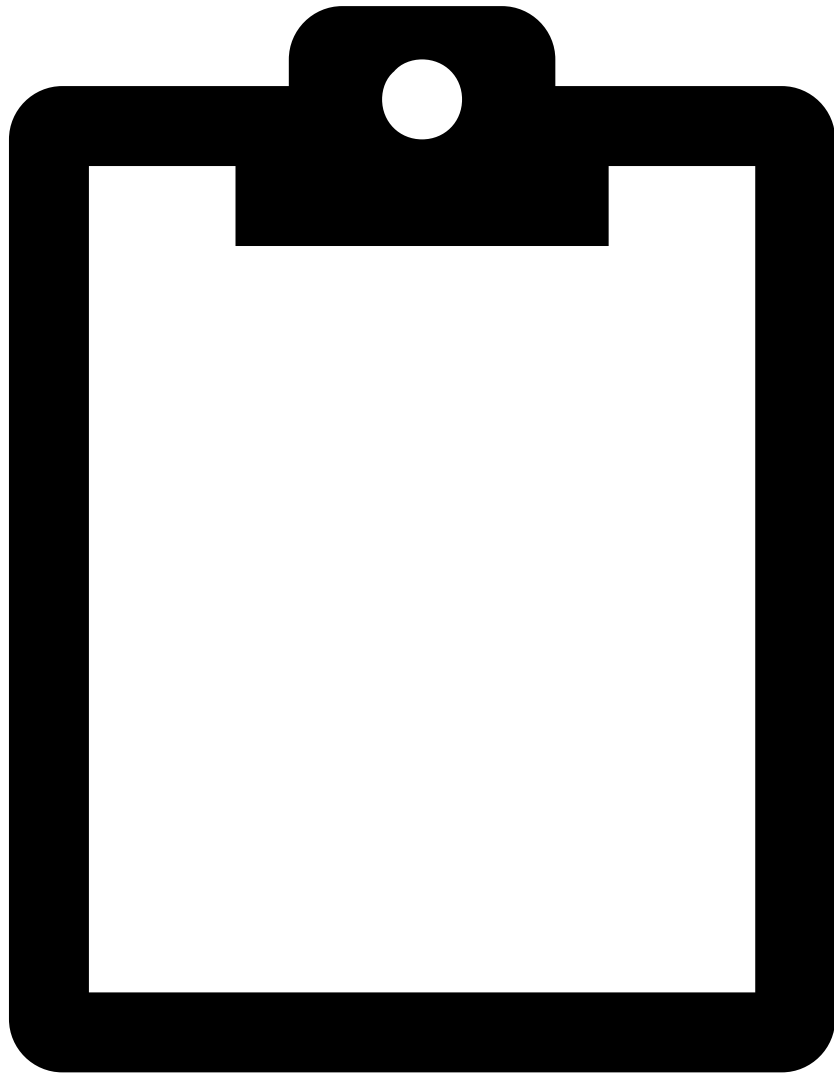
Untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), orang perorangan atau badan usaha yang menggunakan tempat usaha di lokasi Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah, harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditanda-tangani oleh pemohon dengan melampirkan dokumen administrasi yang berupa identitas pemohon yang akan menggunakan tempat usaha, surat pernyataan mengenai jenis barang dagangannya, dan surat pernyataan mengenai kesanggupan memenuhi kewajiban untuk menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur, menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya, membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu, dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan pengelola pasar. Dan bagi pedagang yang telah memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dilarang mengalihkan kepada pihak lain tanpa diketahui oleh pengelola pasar.

Perencanaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola (baca: milik) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Selain kewenangan untuk mengelola Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri juga berkewajiban melaksanakan pemberdayaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya sama seperti ketentuan perencanaan fisik dan non fisik yang dibangun dan dikelola (baca: milik) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Selanjutnya, analisis terhadap keberadaan Pasar Rakyat yang ada di Daerah Kabupaten Wonogiri selain keberadaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah yang urgensi untuk diberikan perlindungan, juga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri berkewajiban melindungi keberadaan Pasar Rakyat yang dibangun dan dimiliki oleh badan usaha, yang pelaksanaannya dilakukan melalui penataan dan pembinaan.

Penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat milik badan usaha, diselenggarakan dalam rangka untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro dan menengah yang ada di Daerah Kabupaten Wonogiri.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasaan Filosofis

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Maksud dari rumusan norma tersebut dijelaskan dalam Konstitusi bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. A. Mukhtie Fadjar mengatakan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya di atur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Masyarakat (baca: Rakyat) tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*the states not governed by men, but by law*).

Uraian di atas dapatlah diketahui bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam Konstitusi bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Sejalan dengan pemahaman tersebut, bahwa masyarakat mempunyai cita-cita hukum (*rechtsidee*) yakni apa yang masyarakat (baca: Rakyat) harapkan dari hukum, hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan.

Cita-cita hukum tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Dalam berkehidupan berbangsa, Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah bangsa, karenanya Pancasila haruslah menjadi landasan filosofis semua Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya

Peraturan perundang-undangan (baca: hukum positif) haruslah mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan juga sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat sebagai cerminan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah yang dibentuk oleh daerah otonom haruslah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mengacu pada Peraturan Perundang-undangan. Dalam kaitan landasan filosofi pengaturan atas Pengelolaan Pasar Rakyat yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai daerah otonom, dalam rangka pembangunan Daerah di bidang ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis, adalah bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan itu kelak dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pengelolaan Pasar yang berkualitas dan berbasis kearifan lokal dapat diwujudkan dari aspek pelayanan bagi pelaku pasar rakyat. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Tradisional. Dengan peraturan tersebut, diharapkan mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat. Namun Peraturan Daerah tersebut sudah tidak relevan sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Tradisional juga masih mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang saat telah diperbaharui. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Tradisional juga masih memuat tata cara perijinan sudah tidak berlaku lagi karena perijinan usaha perdagangan yang baru mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan.

Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya menjadi dasar bahwa secara regulasi banyak substansi materi yang harus diubah dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Tradisional.

Berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah juga ditegaskan dengan ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya ditulis UU No. 9 Tahun 2015 bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dibentuk Perda (Peraturan Daerah) oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Perda dapat terdiri dari penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembuatan Perda mengenai Pasar Rakyat akan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Tradisional yang merupakan kebutuhan lokal

4.3. Landasan Yuridis

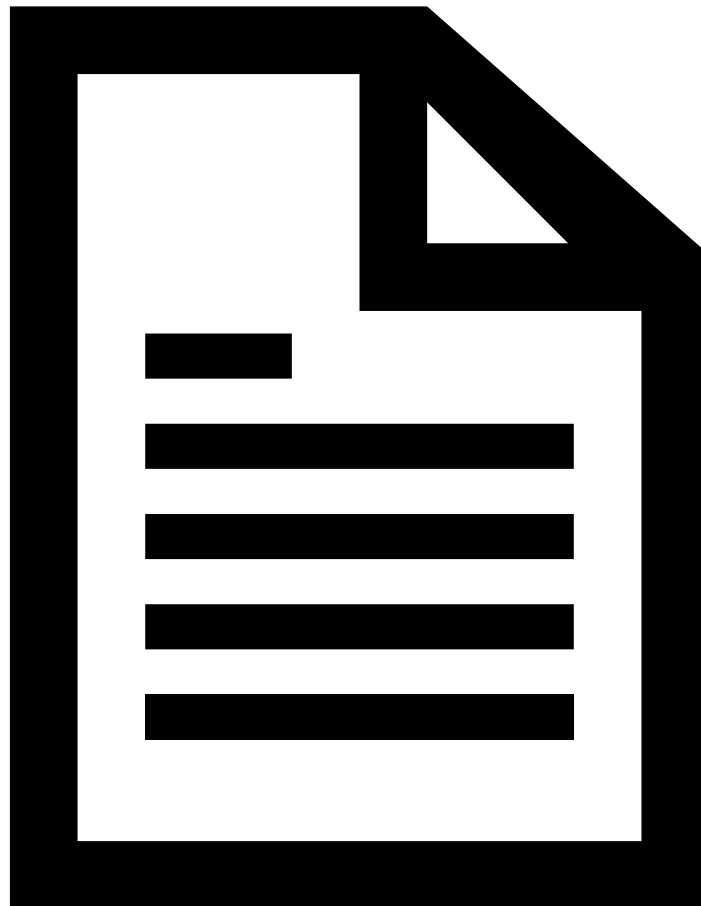
Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid, competentie) pembuatan Peraturan Daerah. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan.

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Pengaturan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat ditelaah melalui berbagai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pemerintahan daerah, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178); dan
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif yang akan banyak memberikan warna pada substansinya. Penyusunan naskah akademis ini adalah melaksanakan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dilakukan *legal review*/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari perubahan Undang-Undang yang masih relevan, perlu diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan Undang-Undang yang terkait.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Kajian akademis terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat yang dituangkan dalam naskah akademik rancangan Peraturan Daerah ini. Melalui kajian akademis ini diharapkan dapat diketahui:

1. tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur;
2. hak dan kewajiban terhadap para pemangku kepentingan yang terkait;
3. penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat.

Maksud disusunnya kajian akademis ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi menyusun Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup dalam penyusunannya serta sasaran yang dapat diwujudkan sebagai pranata hukum di Kabupaten Wonogiri. Tujuan disusunnya kajian akademis ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat. Sedangkan, kegunaan dari disusunnya kajian akademis ini adalah sebagai bahan masukkan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat dan dapat dijadikan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah ini.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang Lingkup dalam Rancangan Pasar Rakyat terdiri dari:

- a. pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. fasilitas Pasar Rakyat;
- c. klasifikasi Pasar Rakyat;
- d. perizinan berusaha;
- e. penyerahan kembali penggunaan kios, los dan lapak;

- f. larangan;
- g. pendanaan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- i. peran masyarakat.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Tradisional tidak dilakukan perubahan, karena muatan perubahannya lebih dari 50% serta nomenklatur yang berubah dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat. Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat adalah menciptakan penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat, yang salah satunya dengan dibuatnya Peraturan Daerah, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan yang diinginkan diantara kedua belah pihak, sehingga masing-masing dapat mengandung rasa keadilan dan keberlangsungan yang saling harmonis dan sama-sama saling menunjang, seperti bantuan permodalan usaha kredit menengah (UKM) oleh pemerintah kepada para pedagang kecil, penataan tata ruang lokasi yang nyaman dan terjangkau oleh para pedagang kecil.
2. Sasaran/ruang lingkup yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat adalah meliputi:
 - a. pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. fasilitas Pasar Rakyat;
 - c. klasifikasi Pasar Rakyat;
 - d. perizinan berusaha;
 - e. penyerahan kembali penggunaan kios, los dan lapak;
 - f. larangan;
 - g. pendanaan;
 - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
 - i. peran masyarakat.

6.2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, dapat diuraikan beberapa saran berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipasif dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perumusan, penyusunan, dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat memuat substansi atau materi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, maka kiranya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam tahap perumusan maupun tahap pembahasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat.
2. Dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok dan lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan Pasar Rakyat di Kabupaten Wonogiri dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan unsur DPRD Kabupaten Wonogiri secara bersama-sama, diharapkan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pasar Rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Syarif, 1997, *Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Amrurobbi, Azka Abdi.dkk. 2020. Toko Milik Rakyat (Tomira) Dan Kesejahteraan Masyarakat Kulon Progo. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1. Yogyakarta
- Buana, Mirza Satria. Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. 2010.
- Busroh, Firman Freaddy. 2016. *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*. Cintya Press. Jakarta.
- Irawan Soejito. 1993. *Teknik Membuat Undang-undang*. Cetakan Kelima. Pradnya Paramita Jakarta.
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik. 2011. *Legislative Drafting*, Yogyakarta. Total Media.
- Jimly Asshiddiqie; 2006, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kusnu Goesniadhie.S. 2006. *Harmonisas Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan' (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya. Penerbit JPBooks.
- Manan Baqir, 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind Hill.Co. Jakarta.
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad. 2001. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Alumni Bandung. Soerjono Sokanto.
- Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Suratman, Eko. 2019. *Tesis : Problematika Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Negeri Di Kabupaten Kulon*

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

LAMPIRAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PASAR RAKYAT



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang

- a. bahwa pembangunan perekonomian daerah berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang menggerakkan percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan agar mampu berkompetisi dan berdaya saing, sehingga diperlukan pengelolaan Pasar Rakyat secara optimal;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR RAKYAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
7. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
8. Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
9. Kawasan Pasar Rakyat adalah lahan di luar Pasar Rakyat dengan batasan-batasan tertentu.
10. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.

11. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
12. Hamparan/dasaran/jongko yang selanjutnya disebut Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar Kios dan Los.
13. Pedagang adalah orang yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat dan Kawasan Pasar Rakyat.
14. Standar Nasional Indonesia tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat SNI Pasar Rakyat adalah standar yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
15. Desain Standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail *engineering design* yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, sistem struktur dan konstruksi, dan mekanikal elektrik, *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.
16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pedagang.
17. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Surat Izin tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi pasar rakyat.
20. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik serta usaha penunjang Tenaga Listrik.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan profesional dengan tetap mengutamakan pelayanan publik yang optimal;
- b. meningkatkan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya;
- c. meningkatkan peran dan pelayanan Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif; dan
- d. memberikan perlindungan, penataan, serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini:

- a. pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. fasilitas Pasar Rakyat;
- c. klasifikasi Pasar Rakyat;
- d. perizinan berusaha;
- e. penyerahan kembali penggunaan kios, los dan lapak;
- f. larangan;
- g. pendanaan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- i. peran masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pasar rakyat yang dibangun Pemerintah Daerah dapat dilakukan pengelolaan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.;
 - b. swasta;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - e. koperasi,yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (4) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. pembangunan;
 - b. penataan; dan
 - c. peningkatan kualitas manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat.

Bagian Kedua
Pembangunan

Pasal 6

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berupa pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat dan sesuai dengan karakteristik budaya;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pedagang;
 - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan Barang, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga Barang, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (6) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara Pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen serta entitas ekonomi lainnya untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kriteria dan persyaratan minimal:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi.
- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kriteria minimal:
 - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah;
 - b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat Pedagang dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
- (3) Lokasi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kriteria minimal:
 - a. kedekatan dengan pangsa Pasar Rakyat;
 - b. terakses oleh pemadam kebakaran, pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan; dan/atau
 - c. mempertimbangkan pertumbuhan kota di masa yang akan datang.

- (4) Memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki usaha kecil, mikro dan menengah pada Pasar Rakyat.
- (5) Meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui optimalisasi fasilitas Pasar Rakyat.

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.
- (3) Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penataan

Pasal 9

- (1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b berupa penataan berupa lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. rencana detail tata ruang.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kota, lokal, atau lingkungan (perumahan).

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hamparan/dasran/jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Bagian Keempat

Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan

Pasal 11

Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. implementasi manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
- b. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik sesuai standar dan harga yang bersaing;
- c. fasilitasi akses pembiayaan kepada Pedagang di Pasar Rakyat;
- d. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat;
- e. digitalisasi penetapan dan pemungutan/pembayaran retribusi;
- f. fasilitasi pengelolaan instalasi listrik sesuai aspek keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan instalasi listrik pada Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Pengelolaan instalasi listrik pada Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengalokasian anggaran pengelolaan instalasi listrik sesuai aspek keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - b. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik di Pasar Rakyat,

BAB III FASILITAS PASAR RAKYAT

Pasal 12

- (1) Fasilitas Pasar Rakyat terdiri dari:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kios;
 - b. Los; dan
 - c. Lapak.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang menyusui;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir;
 - j. tempat penampungan sampah sementara;
 - k. sarana pengolahan air limbah;
 - l. sarana air bersih;
 - m. areal bongkar muat dagangan;
 - n. tempat promosi.
 - o. sarana komunikasi;
 - p. penerangan umum;
 - q. fasilitas perbankan;
 - r. instalasi listrik;
 - s. genset.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda pada Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan harga pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. sosial ekonomi daerah;
 - b. jumlah pedagang Pasar Rakyat;
 - c. lokasi Pasar;
 - d. jenis dan lokasi unit usaha didalam pasar;
 - e. biaya penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat;
 - f. biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
 - g. jam buka pasar;
 - h. luas toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda; dan
 - i. jenis dagangan.
- (3) Harga pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif retribusi daerah yang dipungut untuk menutup sebagian biaya pelayanan Pasar Rakyat.
- (4) Pemungutan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam rangka pemanfaatan Pasar Rakyat dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dapat melaksanakan pembangunan fasilitas Pasar Rakyat atas biaya sendiri.
- (2) Pembangunan pada fasilitas Pasar Rakyat atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (3) Bangunan pada fasilitas Pasar Rakyat yang dibangun atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian aktivitas jual beli; dan/atau
 - c. pembongkaran bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan fasilitas Pasar Rakyat atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Pasal 16

- (1) Klasifikasi Pasar Rakyat terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria minimal:
 - a. luas lahan paling rendah 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - b. jumlah Pedagang paling rendah 400 (empat ratus) orang; dan
 - c. fasilitas utama berupa Kios dan/atau Los dengan luas paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. luas lahan paling rendah 4.000 m² (empat ribu meter persegi);
 - b. jumlah Pedagang paling rendah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - c. fasilitas utama berupa Kios dan/atau Los dengan luas paling rendah 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi).

- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki luas lahan paling rendah 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - b. memiliki jumlah Pedagang paling rendah 200 (dua ratus) orang; dan
 - c. fasilitas utama berupa Kios dan/atau Los dengan luas paling rendah 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki luas lahan paling rendah 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - b. memiliki jumlah Pedagang paling rendah 100 (seratus) orang; dan
 - c. fasilitas utama berupa Kios dan/atau Los dengan luas paling rendah 500 m² (lima ratus meter persegi).
- (6) Selain berdasarkan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (5) Pasar Rakyat dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria minimal:
 - a. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - b. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - c. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
 - d. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - e. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - f. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan;
 - g. merupakan hasil efisiensi anggaran; dan/atau
 - h. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (7) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fasilitas yang ada dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan usaha berdagang wajib memiliki Nomor Induk Berusaha.
- (2) Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha.

Pasal 18

- (1) Pedagang yang memanfaatkan toko/kios, dan/atau los, di dalam Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki SITU.
- (2) Bupati mendelegasikan penerbitan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
- (3) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

SITU toko/kios dan/atau los berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 20

Setiap Pedagang dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) tempat berdagang berupa toko/kios dan/atau los dalam satu Pasar Rakyat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasasan/jongko, dan/atau tenda di dalam Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYERAHAN KEMBALI PENGGUNAAN KIOS, LOS DAN LAPAK

Pasal 22

- (1) Pedagang dapat menyerahkan kembali penggunaan Kios, Los atau Lapak kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (2) Penyerahan kembali penggunaan Kios, Los, atau Lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pedagang:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengosongkan atau menelantarkan Kios, Los, atau Lapak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif; dan/atau
 - c. terbukti melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas jual beli sebagai Pedagang.

BAB VII LARANGAN

Pasal 23

- (1) Pedagang dilarang:
- a. menghentikan aktivitas jual beli pada Kios, Los, atau Lapak yang menjadi haknya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;
 - b. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam SITU;
 - c. memperjualbelikan barang/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyewakan Kios, Los atau Lapak, kepada pihak lain;
 - e. mengalihfungsikan Kios, Los atau Lapak;
 - f. melakukan aktivitas jual beli pada Kios, Los, Lapak, atau lahan Pasar Rakyat yang bukan haknya; dan
 - g. meninggalkan barang dagangan pada Lapak.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam Pasar Rakyat dan Kawasan Pasar Rakyat, dilarang:
- a. menginap dan/atau bertempat tinggal;
 - b. melakukan praktik rentenir;
 - c. melakukan praktik percaloan;
 - d. menggelandang, mengemis, mengamen, mengasong;
 - e. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar Rakyat;
 - f. menjual barang pasokan secara eceran;
 - g. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya; dan/atau h. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan melanggar ketertiban umum.

- (3) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian aktivitas jual beli;
 - c. pengamanan barang dagangan; dan/atau
 - d. pencabutan hak pemanfaatan Kios, Los, dan Lapak.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dikeluarkan dari dalam Pasar Rakyat dan Kawasan Pasar Rakyat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pengelolaan Pasar Rakyat dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pedagang;
 - b. asosiasi/paguyuban;
 - c. pengelola Pasar Rakyat; dan/atau
 - d. pihak terkait.
- (3) Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan; dan
 - d. penerapan perlindungan konsumen.

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. berkala atau rutin; dan
 - b. insidental.
- (3) Pengawasan dan pengendalian secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara terencana dan terjadwal.
- (4) Pengawasan dan pengendalian insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan informasi, temuan atau pengaduan dari masyarakat.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat secara perorangan atau kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mempromosikan Pasar Rakyat sehingga dapat mendorong peningkatan transaksi perdagangan di Pasar Rakyat; dan/atau
 - b. memberikan masukan dan dukungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional (Lembar Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
PROVINSI JAWA TENGAH:

**RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PASAR RAKYAT**

I. UMUM

Pasar Rakyat merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang memiliki fungsi strategis dan memiliki kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Oleh karenanya, Pasar Rakyat yang unik ini membutuhkan treatment khusus dalam pengelolaan, pengembangan serta pelestariannya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan maka urusan Pasar Rakyat di daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Wonogiri sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Wonogiri. Dalam perkembangannya penerapan Peraturan Daerah ini dipandang perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...